

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1130/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *27 Februari 2026* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1130/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 27 Februari 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rosiyadi Bin Jumadi, tempat dan tanggal lahir Banjar Mulya , 06 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Rk V Banjar Mulya Rt 002 Rw 005 Desa Banjar Mulya Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1130/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 27 Februari 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Koriah Binti Solikin Sebagai Penggugat;;

melawan

Rosiyadi Bin Jumadi Sebagai Tergugat;;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Rosiyadi bin Jumadi**) terhadap Penggugat (**Siti Koriah binti Solikin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.